

PENETAPAN – PAM TPS – KELURAHAN PATINGALLOANG BARU KECAMATAN UJUNG TANAH
2024

KPT 489 TAHUN 2024 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 489 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PATINGALLOANG
BARU KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Surat Pemerintah Kota Makassar Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 33/073/POL.PP/I/2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2022; KPT 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT 1669 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Patingalloang Baru Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dibebankan pada APBN untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2024.

- Lampiran 1 Halaman